

## **PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN, PENETAPAN DAN AKTA CERAH**

### **1. Diambil Sendiri:**

Para pihak secara pribadi datang menghadap petugas Meja III dengan membawa bukti identitas diri dan identitas perkara yang bersangkutan (SKUM, Relas Panggilan);

### **2. Diambil oleh kuasa keluarga (Insidentil):**

- Membawa surat kuasa, yang didalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan jenis akta dan dengan menyebutkan nomor perkara.
- Fotocopy identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa
- Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa yang menerangkan hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

### **3. Diambil Oleh Kuasa Hukumnya / Advokat / Pengacara:**

- Dalam surat kuasa harus secara kongkrit menyebut keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai.
- Apabila dalam surat kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai

### **4. Membayar biaya sesuai tarif jenis PNBPN dan hak Kepaniteraan Lainnya berdasarkan PP. Nomor 53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 melalui Kasir atau petugas yang di tunjuk untuk itu sebesar;**

- Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan setiap lembar @ Rp. 300,-
- Penyerahan Akta Cerai Rp. 20.000,-

### **5. Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan, penetapan, dan atau akta cerai kepada pihak setelah menerima bukti pembayaran dari kasir serta membuat tanda terima bukti penyerahan.**